BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga perlu dilindungi dan dihormati karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia;
b. bahwa untuk melindungi dan menghormati karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata cara Permintaan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6475);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;

c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pada Bagian Hukum.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

FRAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:
1. *Kepala Kanwil Kemenkumham Prov.Sulteng di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;*
6. *Masing – masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rais D Adam	Bupati	Pembina
2.	Rusli Moidady,ST.,MT	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Dra. Abderiana Lotto, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4.	Eddy Bapitanggene, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5.	Desran J Pulia, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Sekretaris
6.	Dewi Masita, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Anggota
7.	Zaldy Djalumang, SH	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	Anggota
8.	Misye Tatampil, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
9.	Muamar Mahmud, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
10.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
11.	Fandy Riyanto, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Tenaga Ahli
12.	Muhamad Iqbal, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Tenaga Ahli
13.	Gunar Mirdal, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Tenaga Ahli
14.	Aditya Candradinata, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Tenaga Ahli

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR /23 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, sehingga perlu dilindungi dan dihormati karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia;
b. bahwa untuk melindungi dan menghormati karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, perlu disusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
c. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata cara Permintaan Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6475);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-08-PR.07.10 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;

c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan
e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Pada Bagian Hukum.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:
1. *Kepala Kanwil Kemenkumham Prov.Sulteng di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;*
6. *Masing – masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 123 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Rais D Adam	Bupati	Pembina
2.	Rusli Moidady,ST.,MT	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Dra. Abderiana Lotto, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
4.	Eddy Bapitanggene, SH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
5.	Desran J Pulia, SH	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	Sekretaris
6.	Dewi Masita, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Anggota
7.	Zaldy Djalumang, SH	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	Anggota
8.	Misye Tatampil, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
9.	Muamar Mahmud, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
10.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf Bagian Hukum	Anggota
11.	Fandy Riyanto, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Tenaga Ahli
12.	Muhamad Iqbal, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Tenaga Ahli
13.	Gunar Mirdal, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Tenaga Ahli
14.	Aditya Candradinata, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Tenaga Ahli

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM